BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 06 TAHUN 2009

PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dan pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat dipandang perlu mengatur hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tersebut;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum daerah Liwa dengan Peraturan Bupati

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 14 seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2009, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang selanjutnya disebut RSUD Liwa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat
6. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh satuan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat pengguna/ penerima pelayanan Rumah Sakit sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya
8. Jenis playanan adalah Pekayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan medik adalah pelayanan operatif dan non operatif
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada orang sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, tindakan bersama dan atau pelayanan lainnya yang diatur oleh Direktur dan terdidi atas jasa medis, jasa manajemen.
11. Jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter sebagai pemberi pelayanan pada orang sakit
12. Jasa Paramedis adalaha Imabalan yang diterima oleh perawat (Paramedis) sebagai pemberi pelayanan keperawatan pada orang sakit dalam rangka pelaksanaan tugas bersama dengan dokter
13. Jasa sarana dalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas penggunaan Fasilitas Rumah Sakit dalam Rangka melayani kebutuhan orang sakit atas pengguna jasa Rumah Sakit
14. Bahan Habis Pakai adalah bahan yang digunakan dalam rangka memberikan pelayanan medik dan perawatan pada orang sakit
15. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat/bahan kesehatan untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA
Pasal 2

Komponen Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

a. Jasa sarana/manajemen
b. Jasa Pelayanan dan perawatan, termasuk pelayanan ambulance
c. Biaya obat – obatan, bahan habis pakai (BHP) dan penunjang diagnosatik yang melengkapinya

Pasal 3

Tingkat Pengelolaan Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa ditetapkan sebagai berikut :

a. Jasa sarana dan bahhan habis pakai (BHP) atau penunjang lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan Asli Darah sehingga tidak diklaim atau digunakan kembali oleh rumah saik Umum Daerah Liwa.
b. Jasa pelayanan dan keperawatan termasuk pekayanan ambulance diklaim atau digunakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Liwa, melalui Anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa dalam setiap tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan yang berlaku
c. Biaya Obat – obatan, bahan habis pakai (BHP) dan penunjang diagnosatik yang melengkapinya yang tidak disediakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sendiri oleh Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB III
PROPORSI PENGGUNAAN DANA JASA PELAYANAN DAN KEPERAWATAN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA

Pasal 4

Pengaturan proporsi penggunaan dana jasa Pelayanan dan Keperawatan pasien diklaim dari Pemerintah Daerah oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Liwa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur/Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Liwa

BAB IV
PENGELOLAAN BIAYA OBAT – OBATAN, BAHAN HABIS PAKAI (BHP) DAN PENUNJANG DIAGNOSATIK YANG MELENGKAPINYA

Pasal 5

Pengaturan pengelolaan obat, bahan habis pakai (BHP) dan penunjang Diagnosatik yang melengkapinya pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa ditetapkan dengan surat keputusa (SK) Ditrektur/Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerh Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 03 Februari 2009
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Di undangkan di Liwa
Pada Tanggal 03 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR